



PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT

JL. SOEKARNO HATTA NO.714
TELP. (022) 7810365 / FAX. (022) 7810349 KODE POS 40293
homepage : www.pta-bandung.go.id / e-mail : surat@pta-bandung.go.id / pta-bandung@badilag.net
BANDUNG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

IZIN PERKAWINAN PNS

Nomor	SOP/AS/10
Tanggal Pembuatan	26 Februari 2016
Tanggal Revisi	01 Maret 2018
Tanggal Efektif	01 Maret 2018
Disahkan oleh	Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat
 Drs. H. BAHRUSAM YUNUS, S.H., M.H. NIP. 19530422.197601.1.001	

DOKUMEN MASTER	:	✓	
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN :
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:		
DOKUMEN KADALUARSA	:		

**Dokumen ini adalah milik Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
Tanpa seijin PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT**

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1.	Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama	1. S-2 Hukum 2. S-2 Manajemen 3. S1-Hukum Islam/Syari'ah
2.	Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.	4. S-1 Hukum 5. S-1 Manajemen 6. S-1 Komputer
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil	7. D-3 Manajemen 8. D-3 Teknik Informatika 9. SLTA (SMA/SMU/MAN/Sederajat)
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil	
5.	Peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	

6.	Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil	
7.	Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan	
8.	SE Kepala BAKN Nomor : 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil	
9.	KEPSEKMA Nomor : 001/SEK/IZ.07/IV/2010 tentang Pendelegasian Wewenang Mengenai Penolakan/Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan-badan Peradilan di Bawahnya	
10.	Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No.02 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standart Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.	
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGAPAN
1.	SOP Pemberian Nilai Kepada Pegawai dan Pendelegasian Wewenang	1. Peralatan Komputer (CPU/Pengolah Data)
2.		2. Printer
3.		3. Buku Pedoman
		4. Alat Tulis Kantor
		5. Media Penyimpanan/Flashdisk
		6. Lemari Arsip
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pemberian ijin perkawinan/perceraian akan terhambat		Aplikasi SIMKEP, Buku Induk Kepegawaian

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) IZIN PERKAWINAN LEBIH DARI SATU

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku		
		Pengadministrasi Kepegawaian	Kasub Bag Kepeg dan TI	Tim Pemeriksa	Kabag Perencanaan dan kepeg/ Sekretaris	Ketua	Persyaratan /Perengkapan	Waktu	Output
								Hari ke	
1	Menerima permohonan izin Perkawinan lebih dari satu	Mulai					Surat Permohonan	1	pertimbangan pejabat
2	Menelaah permohonan izin perkawinan						Permohonan, persetujuan isteri, jaminan	1	pertimbangan pejabat
3	Melakukan telaahan staf						Surat permohonan	2	pertimbangan pejabat
4	Memberikan pertimbangan atas permohonan perkawinan						Surat permohonan	2	keputusan pejabat
5	Meminta keterangan tambahan (jika di dalam permohonan belum meyakinkan)						Surat permohonan	2	keputusan pejabat
6	Membentuk Tim Pemeriksa						Konsep SK Tim	3	SK Tim pemeriksa
7	Membuat SK Tim Pemeriksa						Konsep SK Tim	3	SK Tim pemeriksa
8	Mengoreksi SK Tim Pemeriksa dan memberikan paraf						Konsep SK Tim	3	SK Tim pemeriksa
9	Mengoreksi SK Tim Pemeriksa dan menandatangani						Konsep SK Tim	3	SK Tim pemeriksa
10	Melakukan pemeriksaan untuk meminta keterangan tambahan						SK Tim pemeriksa	6	Keterangan tambahan
11	Membuat Surat Keputusan atas permohonan perkawinan						BA Pemeriksaan	7	Surat Keputusan izin/ tidak
12	Mengoreksi SK atas permohonan perkawinan dan memberikan paraf.						Konsep SK	7	Surat Keputusan izin/ tidak
13	Mengoreksi SK atas permohonan perkawinan dan menandatangani						Konsep SK	7	Surat Keputusan izin/ tidak
14	Mengirimkan Surat Keputusan kepada bagian umum untuk dikirim kepada Pemohon						Surat Keputusan izin/tidak	7	Bukti Pengiriman
15	Mengarsipkan Surat Keputusan izin perkawinan	Selesai					Surat Keputusan	7	Arsip